

DEKLARASI ANTI FRAUD
BPR AMBARKETAWANG PERSADA

Dalam rangka memperkuat system pengendalian intern, penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola BPR yang baik dan tindak lanjut dari POJK No. 12 Tahun 2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan, maka dengan ini BPR Ambarketawang Persada menyatakan komitmen untuk :

1. Tidak memberikan toleransi (*Zero Tolerance*) pada tindakan fraud (*Zero Fraud*);
2. Menjalankan bisnis secara adil, jujur dan terbuka atau transparan;
3. Menghindari berbisnis dengan pihak ketiga yang tidak berkomitmen sesuai dengan kebijakan Bank;
4. Memberikan konsekuensi pelanggaran terhadap kebijakan dan komitmen kepada pengurus dan seluruh karyawan BPR Ambarketawang Persada.

Bantul, 31 Oktober 2025

Direksi



Sigit Nur Sasongko, SE
Direktur YMFK



Widiatma Rahmadi, SE
Direktur Bisnis